

**STUDI MAQASID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN SUNAT BAGI
PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
KELUARGA MUSLIM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh

FITRI ANI LUBIS

NIM 21070013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2024/2025**

**STUDI MAQASID SYARIAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN SUNAT BAGI
PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP
KELUARGA MUSLIM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh
FITRI ANI LUBIS
NIM 21070013

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Fadhlán Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005

Pembimbing II

Elva Mahmudi, M.H
NIP. 199109232019031007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

Nama : Fitri Ani Lubis

NIM : 21070013


Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul : Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan Dan Relevansinya Terhadap
Keluarga Muslim

Telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II untuk di ajukan pada sidang Ujian
Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam.


Panyabungan, September 2025

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A
NIP.198510252019031005

Pembimbing II



Elva Mahmudi, M.H
NIP.199109232019031007

NOTA DINAS

Nomor : .. Panyabungan, September 2025
Lampiran : - Kepada :
Perihal : Skripsi a.n Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Fitri Ani Lubis di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Fitri Ani Lubis, NIM. 21070013 yang berjudul **“Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Muslim ”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Fadhlán Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005

Pembimbing II



Elva Mahmudi, M.H
NIP. 199109232019031007

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi a. n Fitri Ani Lubis NIM: 21070013, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Muslim", Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 07 Agustus 2025.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, September 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A
NIP. 198510252019031005

Sekretaris

Defel Fakhvadi, M.A, Hk
NIP. 198708192019031000

Penguji

Dr. H. Muhammad Fadhlan Is, Lc, M.A
NIP. 198510252019031005

Defel Fakhvadi, M.A, Hk
NIP. 198708192019031000

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H
NIP. 199301212019031011



Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Prof. Dr. A. Sumper Mulia Hurnahap, Lc., M.Au
NIP. 197203132003121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Ani Lubis
NIM : 21070013
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua Kotanopan, 25 Juli 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gunung Tua Kotanopan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Muslim**" adalah benar karya asli saya. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'METERAI KEPOLISIAN' and 'ASANKOR 443526'.

Fitri Ani Lubis
NIM. 21070013

MOTTO

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۗ (البقرة/2: 152)

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”

(QS. Al-Baqarah:152)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	A
□	Kasrah	I	I
□	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِىَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1). Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2). Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3). Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik sunat perempuan dalam perspektif *maqasid syariah* serta menelaah relevansinya dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang penghapusan praktik tersebut. Sunat perempuan masih dijalankan di sebagian masyarakat muslim Indonesia, meskipun mendapat kritik dari lembaga kesehatan internasional dan aktivis perempuan karena dinilai membahayakan kesehatan dan merendahkan martabat perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan analisis normatif. Data dianalisis menggunakan teori *maqasid syari'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sunat perempuan dalam peraturan nomor 28 tahun 2024 sejalan dengan *maqasid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan keturunan. Praktik sunat perempuan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam nash qath'i dan berpotensi menimbulkan mudarat, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak, kesehatan, serta martabat perempuan, sekaligus relevan dengan upaya membangun keluarga muslim yang sehat dan bermartabat.

Kata kunci: Sunat perempuan, *Maqasid syariah*, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, Keluarga Muslim

ABSTRAK

This study examines the practice of female circumcision from the perspective of maqāṣid al-sharīah and explores its relevance to Government Regulation No. 28 of 2024 on the abolition of such practice. Female circumcision is still performed in some muslim communities in Indonesia, although it has been criticized by international health organizations and women's rights activists for being harmful to women's health and dignity. This research employs a qualitative method with a library research approach and normative analysis. The data were analyzed using the theory of maqāṣid al-sharī'ah, which encompasses the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). The findings indicate that the government's policy to abolish female circumcision through Government Regulation No. 28 of 2024 is in line with the objectives of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in safeguarding life and lineage. Female circumcision lacks a strong legal foundation in naṣṣ qaṭ'ī and poses potential harm, thereby contradicting the principle of public interest (maṣlahah). Therefore, this policy represents an effort to protect women's rights, health, and dignity, while also contributing to the development of a healthy and dignified Muslim family.

Keywords: *Female circumcision, maqāṣid al-sharīah, Government Regulation No. 28 of 2024, Muslim family*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Keluarga Muslim”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis bapak Amran dan ibu Syawaliah, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih dan sayang baik berupa materi dan spiritual serta tidak henti-hentinya memberikan semangat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina) oleh bapak Prof. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Oleh bapak Andri Muda Nst M.H.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
5. Pembimbing I bapak D r. H. Fadlan. Is,M.A. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pembimbing II selaku dosen PA bapak Elva Mahmudi M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN)

8. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dengan penuh kesabaran, semangat dan ketekunan dalam menyelesaikan skripsi ini. Segala perjuangan, waktu serta pengorbanan yang telah dicurahkan semoga menjadi bekal berharga untuk perjalanan keilmuan dan kehidupan di masa mendatang.
9. Penulis juga berterimakasih kepada sosok istimewa Muhammad Alfi Sahrin Ramadhan Rangkuti dengan sabar mendampingi di setiap lelah, yang selalu berkata kita bisa melewati ini bersama hingga akhirnya langkah kecil ini berbuah menjadi momen wisuda bersama dan semoga selalu bersama Amin.
10. Kepada semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat di sebut satu- persatu , Semoga jasa dan amal kebajikannya diberikan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulis selanjutnya dan semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikian semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Amin ya rabbal ‘alamin.

Panyabungan, 02 Oktober 2025



FITRI ANI LUBIS

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI	i
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Defenisi Istilah	
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Khitan.....	9
1. Pengertian Khitan	9
2. Dasar Hukum Khitan.....	10
3. Sejarah Khitan	11
4. Hukum Khitan Menurut 4 Mazhab	14
5. Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan.....	16
6. Hal-Hal Yang Dapat Menggugurkan Khitan	18
7. Tujuan dan Hikmah Khitan	19
B. Maqasid Syari'ah	22
1. Pengertian Maqasid Syariah.....	22
2. Pembagian Maqasid Syariah	24
3. Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah	26
4. Tujuan Maqasid Syariah.....	27
5. Fungsi Maqasid Syariah	29
6. Kaidah- Kaidah Maqasid Syariah	
7. Penerapan Maqasid Syariah Terhadap Sunat Perempuan	35
8. Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Keluarga Muslim	
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penghapusan Praktek Sunat Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024	45
B. Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan dan Relevansinya Terhadap Keluarga Muslim	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitan yang dalam bahasa lain sering juga disebut dengan sunat merupakan amalan atau praktik yang sudah sangat lama dikenal dalam masyarakat manusia, dan diakui oleh agama- agama di dunia. Khitan tidak hanya diperlakukan untuk anak laki- laki, tetapi juga bagi anak perempuan. khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki tetapi juga bagi anak perempuan bahkan dalam berbagai kebudayaan khitan dianggap sebagai peristiwa penting layaknya suatu peristiwa perkawinan. Kesakralan khitan tampak dalam perayaan upacara yang diselenggarakan untuk peristiwa saat ini, akan tetapi fenomena kesakralan tersebut banyak dijumpai hanya untuk khitan laki-laki sedangkan untuk perayaan khitan perempuan jarang terlihat atau bahkan sama sekali tidak pernah dijumpai, khitan perempuan tidak begitu masyhur sebagaimana khitan laki-laki (Muhammad, 2019).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku dan beberapa agama, dalam suku agama tentu memiliki banyak tradisi dan kepercayaan masyarakat. khitan perempuan apabila ditinjau dari aspek sejarah khitan perempuan luas. Sebelum Islam khitan sudah ada dikalangan Yahudi dan Kristen, masyarakat dalam suatu lingkungan harus melakukan tradisi khitan karena dianggap sebagai bentuk pengislaman anak (Abdullah Hakim, 2022).

Kepercayaan dan keyakinan kelompok masyarakat melalui tradisi yang dipahami dalam agama merupakan bentuk atas keyakinannya sendiri sebagai unsur kebaikan yang dianggap benar dan penting harus dilakukan dengan alasan bahwa tradisi yang dilakukan merupakan bentuk rasa syukur terhadap Allah Swt dan sebagai amalan ibadah (Wahyuni, 2022).

Praktik khitan perempuan yang masih mendapat legitimasi dalam tradisi masyarakat di beberapa belahan bumi, terdapat tantangan dan kritik dari lembaga internasional. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan lembaga- lembaga sosial yang bergerak dalam advokasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka menuntut penghapusan

praktik khitan perempuan. Para aktivis gerakan ini juga menggugat semua tatanan budaya, tradisi, dan pandangan keagamaan yang dinilai membuka jalan bagi berlangsungnya praktik yang merugikan kaum perempuan.

Adapun pemahaman masyarakat tentang khitan, mereka berpendapat bahwa khitan dapat membawa dampak yang baik dan mengurangi nafsu seksual perempuan yang dikhitan, selain itu bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada *klitoris* dan terhindar dari penyakit (Meidianti, 2017).

Ajaran Islam yang diturunkan Allah Swt merupakan bentuk dari kasih sayang-Nya kepada umat manusia, perlu diketahui bahwa setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu merupakan (*Syar'uman Qablana*) kemudian disyari'atkan lagi dengan dimuat dalam Al-Qur'an ataupun pada sunnah, maka ajaran tersebut juga menjadi ajaran Islam dalam hal ini Rasulullah Saw telah menganjurkannya sehingga syari'at berkhitan yang awal mulanya menjadi syari'at umat Nabi Ibrahim As dengan begitu juga menjadi syari'at umat Nabi Muhammad Saw (Gusnanda, 2023).

Kata khitan berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hitana* yang merupakan masdar (kata dasar) dari *fi'il* (kata kerja) *khatana* (خَتَنَ) yang bermakna *qatha'a* (memotong). Kata *al-khitan*, *Al-katnu* bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu. Khitan laki-laki dan perempuan termasuk fitrah dan syiar agama Islam (Asrorun Niam Soleh 2017).

Menurut satu riwayat ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim As untuk menikahi Siti Hajar kemudian Siti Hajar hamil Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar, kemudian Nabi Ibrahim As menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan menyunat Siti Hajar, demikianlah awal mula praktik khitan dimasa Nabi Ibrahim As (Umam, 2018).

Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa hukum khitan adalah wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nahl (16) ayat 123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.*

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa syariat Nabi Ibrahim di antaranya adalah melaksanakan khitan. Pada sisi lain, umat Islam juga diperintahkan untuk mengikuti sebagian dari syariat nabi- nabi sebelumnya termasuk syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim As. Selain itu, khitan merupakan kebiasaan yang sudah lama dipraktikkan sejak zaman (Salma et.al., 2025).

Dalam perkembangan hukum khitan bagi perempuan Menteri kesehatan republik Indonesia SE Dirjen Bima Kesmas telah mengeluarkan peraturan No.HK.00.07131047a tahun 2006 tentang edaran tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas Kesehatan. Perkembangan hukum Khitan itu pada awalnya dilarang terbitnya surat edaran tersebut kemudian memantik gejolak di masyarakat awam maupun tenaga kesehatan khususnya bidan. Surat edaran tersebut dinilai sangat bias dan justru tidak memberikan perlindungan bagi anak- anak yang disunat, kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2010 Menteri kesehatan mengeluarkan peraturan No. 1636/ MENKES/PER/XII/2010 sejalan dengan fatwa MUI No. 9 tahun 2008 yang berisi tentang diperbolehkannya pelaksanaan praktik khitan bagi perempuan dan prakteknya disesuaikan dengan ketentuan syariah (Ratna Suraiya, 2019).

Namun setelah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 102 ayat 1 huruf (a) berisi menghapus praktek sunat perempuan. Dalam isi peraturan dikemukakan alasan KEMENKES mencabut pelaksanaan praktik khitan bagi perempuan bahwa praktik khitan

ini dinilai dapat merusak reproduksi perempuan dan dapat merampas hak kesehatan serta kepuasan seksual perempuan (Malik Ibrahim, 2022).

Isu masalah dan maqasid syari'ah berperan penting dalam perkembangan khazanah pemikiran ushul fiqh, meski demikian masalah dan maqasid syariah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama saat ini akan tetapi tidak dapat dilepas bahwa peranya sangat penting dalam memberikan pencapaian baru hukum Islam seluruh kajian mengenai permasalahan isu-isu kontemporer menggunakan pisau analisis masalah dan maqasid syariah. Syariat Islam dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, tidak satupun hukum Allah yang tidak membawa amanah kemaslahatan manusia secara menyeluruh . Khitan bagi perempuan adalah persoalan yang berada dalam wilayah ijtihad sehingga status hukum yang telah dikembangkan oleh fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang kembali aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek *syariah* (Roudotul Jannah, 2021).

Sunat perempuan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan jiwa perempuan, karena itu dalam maqasid syariah hal ini masuk dalam kategori *daruriyyat* yaitu hal-hal pokok yang wajib dijaga seperti menjaga jiwa dan keturunan maka penghapusannya sesuai dengan tujuan syariah untuk mencegah kerusakan dan bahaya, karenaitu penghapusan sunat perempuan oleh pemerintah sejalan dengan dengan tujuan syariah, yaitu menghindari bahaya dan mencegah kerusakan. Penghapusan praktik sunat perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2024 tidak hanya mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak dan keselamatan perempuan tetapi juga sejalan dengan prinsip maqasid *tahsiniyyat* yaitu mewujudkan nilai-nilai keadaban penghormatan terhadap tubuh manusia serta menjaga kemuliaan dan martabat perempuan dalam masyarakat (Azmi Sirajuddin, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana syariat Islam justru mendukung kebijakan yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan

martabat dan perlindungan bermartabat terhadap tubuh perempuan serta menolak segala bentuk tindakan yang tidak memberikan maslahat dan justru merendahkan harkat manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“STUDI Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Sunat Bagi Perempuan DAN RELEVANSINYA TERHADAP KELUARGA MUSLIM ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghapusan praktik sunat bagi perempuan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024?
2. Bagaimana Studi maqasid syariah terhadap praktek penghapusan sunat bagi perempuan dan relevansinya terhadap keluarga muslim ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terkait penghapusan sunat bagi perempuan dalam perspektif maqasid syariah.
2. Untuk menilai sejauh mana peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan tambahan pengetahuan serta memperkaya khazanah keilmuan serta informasi untuk memperluas pengetahuan dikalangan masyarakat terhadap sitem khitan bagi perempuan.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk penguatan konsep maqasid syariah penelitian ini memperluas penerapan maqasid syariah dalam konteks kebijakan negara khususnya dalam isu perlindungan perempuan.
 - b. Untuk penguatan maqasid syariah sebagai metodologi hukum Islam
2. Manfaat Praktis
 - a. Perlindungan hak anak dan perempuan

b. Pencegahan praktik berbahaya

3. Manfaat Akademisi

Penelitian ini mampu menjadi sarana kontribusi dalam memperkaya referensi bahan penelitian serta menjadi bahan bacaan yang berguna bagi STAIN MADINA khususnya prodi hukum keluarga Islam.

E. Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu juga untuk di munculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Malik Ibrahim tahun 2022 yang berjudul "Khitan Bagi Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia".

Skripsi ini membahas bagaimana perkembangan hukum Khitan bagi perempuan di Indonesia, serta bagaimana analisis landasan fatwa MUI No. 9 tahun 2008 tentang praktik khitan bagi perempuan.

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh malik ibrahim terletak pada khitan perempuan secara umum dari dua perspektif besar, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik meneliti sunat dalam "Studi Maqasid Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Relevansinya Terhadap Keluarga Muslim". Selain itu penelitian ini tidak membahas peraturan terbaru secara khusus tetapi melihat sunat perempuan dari sudut pandang hukum yang berlaku secara umum sedangkan peneliti mengkaji langsung peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang merupakan peraturan terbaru yang secara langsung menyentuh isu penghapusan praktik sunat perempuan .

2. Skripsi Durrotun Isani An Nabilatahun 2019 yang berjudul "Tradisi Khitan Massal di Pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban (Kajian Living Hadis)".

Dalam skripsi ini membahas pandangan Kyai, santri serta dukun terhadap khitan perempuan, praktik tradisi sunat massal di pondok Pesantren Manbail Futuh Tuban serta bagaimana motif dan makna tradisi

Khitan perempuan massal serta relevansinya di era modern. Perbedaan penelitian dengan Durrotun Isani An Nabilatun berfokus pada Studi maqasid syariah terhadap peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang penghapusan Sunat Perempuan dan mengaitkannya dengan relevansi terhadap keluarga muslim. Hal ini membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yang umumnya hanya membahas khitan perempuan dari sisi fiqh klasik maupun kesehatan tanpa tanpa menelaah dari konteks regulasi negara dan keluarga muslim.

3. Skripsi Nur Azizah tahun 2021 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Khitan Perempuan Menurut Faqihuddin".

Skripsi ini membahas pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang khitan perempuan serta analisis hukum Islam mengenai pandangan Faqihuddin Kodir tentang khitan perempuan. Perbedaan dengan penelitian Nur Azizah lebih fokus pada kebijakan hukum positif negara, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, serta bagaimana kebijakan tersebut ditimbang dari sudut maqasid syariah. Selain itu, penelitian ini menekankan tujuan untuk mengevaluasi keabsahan dan relevansi penghapusan sunat perempuan oleh pemerintah dalam konteks kesesuaian terhadap nilai-nilai dasar syariat Islam serta dampaknya terhadap kehidupan muslim.

F. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifs al-din*), menjaga jiwa (*hifs al-nafs*), menjaga akal (*hifs al-'aql*), menjaga keturunan (*hifs al-nasl*), dan menjaga harta (*hifs -al-mal*) (Ahmad Khairi, 2018).
2. Sunat (khitan) perempuan adalah tindakan pemotongan atau pengubahan sebagian kecil dari organ kelamin perempuan, yang dalam konteks medis disebut sebagai *female genital mutilation* (Who, 2008).
3. Relevansi adalah keterkaitan atau kesesuaian suatu kebijakan dengan nilai-nilai islam maupun kehidupan sosial masyarakat, dalam konteks

penelitian ini mencakup kaitannya dengan maqasid syari'ah dan keluarga muslim (Moleong, 2019).

4. Keluarga muslim adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Mahmudah, 2022).

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (*library research*) sehingga sistem penulisanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian teori, dalam bab ini terdiri dari kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu mencakup pengertian khitan dasar hukum khitan, sejarah khitan, khitan dalam Islam, hukum khitan menurut 4 mazhab, waktu pelaksanaan khitan, bentuk dan ukuran yang dipotong pada khitan perempuan, hal-hal yang dapat menggugurkan khitan, tujuan dan hikmah khitan, pengertian maqasid syariah, pembagian maqasid syariah, prinsip-prinsip maqasid syariah, tujuan maqasid syariah, fungsi maqasid syariah, dan kaidah-kaidah maqasid syariah dan keluarga muslim dan relevansi maqasid syari'ah terhadap keluarga muslim.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dari penelitian pustaka (*library research*) mengenai studi maqasid syariah terhadap peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang penghapusan sunat perempuan dan relevansinya

terhadap keluarga muslim, serta diperkuat dengan wawancara terhadap narasumber terkait.

Bab V : Penutup dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat, saya berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami penghapusan sunat perempuan melalui sudut pandang maqasid syariah. Semoga penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi kalangan akademisi mahasiswa serta masyarakat umum untuk memahami isu-isu kontemporer dengan pendekatan syariah yang menyeluruh dan kontekstual.